

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
DIAH INDAH WIDYA
NIM. 200802002**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang ber tanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Indah Widya
NIM : 200802002
Program Studi : Ilmu Administrasi Pembangunan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Beuringin, 24 Mei 2002
Alamat : Dusun Tok Bunda, Beuringin, Lhoksukon

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 Juli 2024

Yang Menyatakan



Diah Indah Widya
Diah Indah Widya
NIM. 200802002

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Diah Indah Widya
NIM: 200802002

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:
A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Eka Jajuar, M.Soc., Sc.

NIP. 198401012015031003

Pembimbing II



Muazzinah, B.Sc., M.PA

NIP. 198411252019032012

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SKRIPSI

Diah Indah Widya
NIM. 200802002

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2024 M
7 Safar 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Eka Januar, M.Soc., Sc.
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,


Muazzinah, B.Sc., M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Penguji I,


Aklima, S.Fil.L., M.A.
NIP. 198810062019032009

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Mengetahui


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Kabupaten Aceh Utara juga merupakan salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus terkait kekerasan pada anak karena menjadi 5 kabupaten dengan tingkat kekerasan pada anak tertinggi di Aceh. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan anak yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam menjalankan kebijakan ini, tentu tidak semuanya berjalan lancar. Perlu adanya kerjasama dari semua pihak agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya memenuhi tujuan dari KLA seperti penerbitan akta kelahiran yang lebih cepat sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas, mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan. Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia karena yang menangani masalah anak hanya oleh Dinsos PPPA, anggaran yang belum cukup untuk mendukung program yang lebih besar seperti pelatihan staf, serta infrastruktur yang belum memadai karena anggaran serta lokasi yang sempit untuk membangun fasilitas ramah anak. Namun, pemerintah serta lembaga terkait masih terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Kabupaten Layak Anak*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan kasih dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak kekurangan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

5. Reza Idria, M.A., Ph.D. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Muazzinah, B.Sc., M.PA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.
7. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan perkuliahan.
9. Plt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Aceh Utara, Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos P3A Aceh Utara, serta Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang telah bersedia menjadi informan dan membantu dalam proses wawancara untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang kepada peneliti.
10. Kedua orang tua peneliti yaitu Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Bungsu Anita yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan serta semangat kepada peneliti.

11. Saudara kandung peneliti yaitu Evita Febrianti, Setia Budi dan Narti Srifani yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril dan materil kepada peneliti dan menjadi penyemangat ketika peneliti mengalami keterpurukan selama masa kuliah.

12. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti, terima kasih untuk setiap dukungan, semangat dan doanya selama ini serta terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan pada Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi dapat selesai. Mengingat banyak keterbatasan dan kemampuan peneliti, dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan masukan dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

Banda Aceh, 23 Juli 2024

Diah Indah Widya
200802002


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.1. Teori Evaluasi.....	15
2.2.2. Fungsi Evaluasi	17
2.2.3. Kriteria Evaluasi	19
2.2.4. Konsep Perlindungan Anak	20
2.2.5. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	23
2.3. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Desain Penelitian.....	27
3.1.1. Penelitian Kualitatif	27
3.2. Fokus Penelitian.....	28
3.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	29

3.4.1. Data Primer	29
3.4.2. Data Sekunder	30
3.5. Informan Penelitian.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7. Teknik Analisis Data.....	33
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Utara	40
4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Utara	41
4.2. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.....	43
4.2.1. Efektivitas	50
4.2.2. Kecukupan.....	58
4.2.3. Pemerataan	60
4.2.4. Responsibilitas	61
4.2.5. Ketepatan	65
4.3. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Aceh.....	3
Tabel 1.2. Kabupaten/Kota dengan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Paling Tinggi di Aceh Tahun 2023	3
Tabel 1.3. Jenis Kekerasan Pada Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023	4
Tabel 2.1. Kriteria Evaluasi	20
Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	31




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kantor Bupati Aceh Utara.....	41
Gambar 4.2. Sosialisasi Konveksi Hal Anak	47
Gambar 4.3. 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	74
Lampiran 2. Peta Pendidikan Aceh Utara	78
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	79
Lampiran 4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinsos PPPA Aceh Utara	80
Lampiran 4. Wawancara dengan Kasi Pemenuhan Hak Anak Pada Dinsos PPPA Aceh Utara	81
Lampiran 5. Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	81
Lampiran 6. Wawancara dengan PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor terpenting dalam menentukan bagaimana individu dan masyarakat akan berkembang adalah pendidikan. Namun, isu-isu penting, seperti pemenuhan hak anak lainnya berupa hak untuk hidup, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Kekerasan terhadap anak, tidak selalu hilang dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Pelecehan anak adalah masalah yang sangat parah dan mengkhawatirkan dalam lingkungan apalagi kekerasan dalam bentuk pelecehan. Pelecehan ini dapat merusak masa depan anak-anak, yang juga dapat menghambat pertumbuhan psikologis mereka dan menimbulkan rasa gugup di kelas. Sikap masyarakat terhadap perilaku menyimpang secara seksual semakin melemah akibat perubahan nilai-nilai sosial budaya yang terjadi. Hal ini berdampak pada munculnya inses atau bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap anak di bawah umur.¹

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual menderita kerugian baik secara fisik maupun psikologis. Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan topik yang sangat sensitif dan sering kali tidak diketahui publik karena dianggap sebagai aib. Kejadian-kejadian tersebut mengganggu perkembangan psikologis

¹ I Putu Agus Setiawan and I Wayan Novy Purwanto, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali)," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 1–16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51009/>.

para korban dan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka saat ini hingga masa depan. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu pertumbuhan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 3 dan 8 menyebutkan bahwa jika anak berhak memperoleh perlindungan dalam bidang pendidikan dan kejahatan seksual, dan anak juga berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, keterlibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.²

Banyak orang merasa tidak nyaman ketika berbicara tentang pelecehan seksual pada anak-anak karena sangat menyakitkan ketika membayangkan seseorang melakukan pelecehan pada anak-anak. Namun, pelecehan seksual terhadap anak yang tidak terdeteksi atau ditangani tidak hanya akan melumpuhkan generasi mendatang dan meninggalkan bekas luka pada generasi muda, namun juga memungkinkan para pelaku untuk terus melakukan pelecehan hingga menghancurkan keluarga. Maraknya kasus pelecehan pada anak sangat mengguncang Indonesia apalagi pelaku sendiri berasal dari lingkungan keluarga. Di Aceh sendiri yang dikenal dengan Syariat Islamnya, tetapi kasus pelecehan seksual pada anak terus terjadi.

²DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.

Tabel 1.1.
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Aceh

Tahun	Jumlah Kasus
2020	905 Kasus
2021	924 Kasus
2022	1.092 Kasus
2023	849 Kasus

Sumber: UPTD PPA DP3A Aceh dalam AJNN.net, 2023

Menurut data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Aceh pada tahun 2020 terdapat 905 kasus, 2021 dengan 924 kasus dan pada tahun 2022 dengan 1.092 kasus. Sementara sepanjang Januari-Oktober 2023, dari 849 kasus yang terjadi, pelecehan seksual pada anak mendominasi dengan 498 kasus dan perempuan 351 kasus.

Tabel 1.2.
Kabupaten/Kota dengan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Pada Anak dan Perempuan Paling Tinggi di Aceh Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1	Banda Aceh	111 Kasus
2	Aceh Besar	97 Kasus
3	Bener Meriah	67 Kasus

4	Aceh Tamiang	57 Kasus
5	Aceh Utara	56 Kasus

Sumber: UPTD PPA DP3A Aceh dalam AJNN.net, 2023

Berikut ini data jenis kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara sepanjang 2023:

Tabel 1.3.
Jenis Kekerasan Pada Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Pemeriksaan Anak	14 Kasus
2	Pelecehan Seksual Anak	22 Kasus
3	Penganiayaan Anak	4 Kasus
5	Penelantaran Anak	3 Kasus
4	Sodomi	2 Kasus
5	Perebutan Hak Asuh Anak	2 Kasus

Sumber: Satu Data Aceh Utara

Dari data di atas dapat dilihat jenis kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dan yang paling tinggi yaitu pelecehan seksual yang mencapai 22 Kasus. Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan dengan cara pemaksaan dengan cara tidak wajar dan tidak disukai seperti perbuatan *oral-genital*, *genital-rectal*, meremas payudara, pemaparan anatomi seksual, dan menunjukkan pornografi yang biasanya dilakukan dengan tekanan psikologis atau fisik yang dikenal dengan pemerkosaan.³

³ Ratih Proboiswi dan Daud Bahransyaf, 2015, Pedofilia dan Kekerasan

Dari total 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh, Banda Aceh merupakan daerah dengan kasus kekerasan dan pelecehan paling tinggi, yaitu Banda Aceh 111 kasus, Aceh Besar 97 kasus, Bener Meriah 67 kasus, Aceh Tamiang 57 Kasus, dan Aceh Utara 56 kasus.⁴

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Aceh Utara juga merupakan salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus terkait hal ini. Banyak beredar kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Salah satunya yaitu kasus 20 siswa sekolah dasar di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya yang diduga dilakukan dari 2021 hingga Maret 2023.⁵ Kemudian Satreskrim Polres Aceh Utara juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat kasus pencabulan dan pelecehan seksual di daerah setempat mencapai 12 kasus yang terdiri dari pencabulan empat kasus, pelecehan seksual satu kasus, dan pencabulan anak tujuh kasus yang rata-rata pelaku adalah orang terdekat korban.⁶

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak pelanggaran terhadap hak anak. Padahal, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dan kekerasan seperti yang tertuang dalam amanat negara. Anak-anak

Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, Sosio Informa B2P3KS Kementerian Sosial RI, Yogyakarta, Vol.01, No.1 Januari-April 2015. Halm 32

⁴ Imamunnisa Farha, "Selama 2023, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh 894 Kasus," AJNN.net, 30 November 2023, <https://www.ajnn.net/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-capai-894-kasus/index.html>.

⁵ Ikhsan Abdul Hakim, "20 Siswa SD Di Aceh Utara Dilecehkan Guru, Pelaku Ancam Korban Agar Tidak Melapor," Kompas Tv, 19 April 2023, <https://www.kompas.tv/regional/399358/20-siswa-sd-di-aceh-utara-dilecehkan-guru-pelaku-ancam-korban-agar-tidak-melapor>.

⁶ Putri Zuhra Furna, "Pencabulan dan Pelecehan Seksual di Aceh Utara Capai 12 Kasus Sepanjang 2023", AJNN.net, 13 September 2023, <https://www.ajnn.net/news/pencabulan-dan-pelecehan-seksual-di-aceh-utara-capai-12-kasus-sepanjang-2023/index.html>

sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap anak harus diberikan kesempatan hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan agar mampu memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Mereka juga perlu dilindungi dari kekerasan dan deskriminasi.

Melindungi anak dari kekerasan, khususnya pelecehan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentu telah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan menciptakan sejumlah kebijakan atau program perlindungan anak seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan juga terdapat Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan okjihHak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Hak yang dimaksud yaitu anak-anak berhak mendapatkan haknya sesuai dengan Konveksi Hak Anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dan kekerasan.

Dalam mengimplementasikan KLA, Aceh Utara telah mendapatkan empat kali penghargaan tingkat Pratama yaitu pada tahun 2019, 2020, 2022 dan 2023.⁷ Meski demikian, di tengah berbagai pencapaian tersebut, perlu adanya evaluasi

⁷ Redaksi, “*APSAI Aceh Utara Terbentuk, Pemkab Ajak Dunia Usaha Wujudkan Kabupaten Layak Anak*”, Info Aceh Utara, 7 November 2023, <https://infoacehutama.com/news/apsai-aceh-utara-terbentuk-pemkab-ajak-dunia-usaha-wujudkan-kabupaten-layak-anak/>

terhadap kebijakan perlindungan anak yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa perlindungan anak bukan hanya sebatas label, tetapi juga menimbulkan dampak nyata di masyarakat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya untuk memastikan kesejahteraan anak telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak adalah program yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya, termasuk kebijakan, lembaga, dan program di tingkat kabupaten/kota guna memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Di Aceh Utara, upaya ini diwujudkan melalui Peraturan Bupati Aceh Utara No. 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan melindungi hak-hak anak di wilayahnya. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi anak dalam proses pembangunan. Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mendukung, pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Peraturan Bupati Aceh Utara No. 45 Tahun 2019 menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana peraturan ini telah berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi anak-anak di Aceh Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Bupati Aceh Utara No. 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi keberhasilan, kendala, serta rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan tersebut di masa depan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menangani kasus pelecehan maupun kekerasan pada anak khususnya Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan dan hak anak.

Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah daerah Aceh Utara dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang lebih layak dan ramah bagi anak-anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program serupa.

1.2. Identifikasi Masalah - R A N I R Y

1. Berdasarkan Data di atas, Menunjukkan Tingkat Kekerasan Pada Anak yang Masih Tinggi Sedangkan Kabupaten Aceh Utara Telah Beberapa Kali Menerima Penghargaan Sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Pratama.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk Melihat Bagaimana Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Utara

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak yang telah diimplementasikan dan dapat memperoleh rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan kebijakan perlindungan anak di masa mendatang. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pihak terkait untuk mengoptimalkan upaya perlindungan pada anak serta mengatasi masalah yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dampak nyata dari kebijakan perlindungan anak terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak di wilayah tersebut.

2. Manfaat Teoritis:

Kajian ini akan menambah pengetahuan di bidang kebijakan publik, analisis kebijakan, dan perlindungan anak. Penelitian ini dapat mendorong pengembangan metodologi evaluasi kebijakan yang dapat di terapkan di daerah lain dan penelitian lain yang tertarik pada subjek terkait dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian pertama oleh Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostianingsih pada tahun 2019 yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kota Semarang.” Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut serta kendala yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sudah dilakukan dengan baik namun masih kurang optimal karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang kurang, stigma negatif dari masyarakat, sulitnya mendapatkan sekolah bagi korban kekerasan, dan pengawasan yang tidak periodik.

Persamaan penelitian oleh Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostianingsih dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengevaluasi kebijakan terkait perlindungan anak dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian oleh Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostianingsih dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih fokus pada Kebijakan Kota Layak Anak serta dari lokasi penelitian yang juga berbeda, dimana penelitian oleh Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostianingsih

menggunakan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan Aceh Utara sebagai lokasi penelitian.⁸

- 2) Penelitian kedua yaitu oleh Hadi Dermawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Kota layak Anak (KLA) Di Kota Lampung Tahun 2022.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan SRA yang telah dilaksanakan pada pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA yang telah mendeklarasikan SRA. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu SRA sudah berhasil mencapai tujuannya. Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tingkat menengah. Sehingga semua kasus yang terjadi pada anak sudah mulai muncul ke permukaan karena anak sudah berani mengadukannya.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan studi evaluasi kebijakan terkait dengan upaya perlindungan anak, juga sama-sama menggunakan teori evaluasi dari William Dunn.

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada penelitian ini berfokus pada program Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu program pencegahan kekerasan pada anak. Sedangkan penelitian saya berfokus pada evaluasi

⁸ Nadia Ayu Mustikasari and Dewi Rostianingsih, “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang,” *Departemen Administrasi Publik*, 2019, 1–15, <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id.

kebijakan perlindungan anak yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak secara umum serta lokasi penelitian juga berbeda.⁹

- 3) Penelitian ketiga oleh M. Tegar Tomi Liwananda pada tahun 2020 yang berjudul Studi “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang.” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan Kota Layak Anak khususnya dalam pemenuhan klaster hak sipil dan Kebebasan di Kota Semarang serta apa saja kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang belum bisa dikatakan memenuhi target. Belum adanya penguatan dari forum anak, stagnansi penyediaan informasi yang layak anak, serta capaian penerbitan akta kelahiran yang tidak mencapai target menjadi poin utama evaluasi. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya komunikasi antarorganisasi pemerintah daerah, kurangnya sumberdaya yang dimiliki, serta regulasi yang menjadi penghambat berjalannya kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang.

⁹ Hadi Darmawan, “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak Di Kota Bandar Lampung),” *Skripsi* (Universitas Lampung, 2022), <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan studi evaluasi kebijakan Kota Layak Anak dan sama-sama menggunakan teori evaluasi dari William Dunn.

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan, sedangkan penelitian saya mengevaluasi kebijakan Kota Layak Anak secara umum. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada lokasi penelitian. Dimana penelitian ini berlokasi di Kota Semarang, sedangkan penelitian saya berlokasi di Kabupaten Aceh Utara.¹⁰

- 4) Penelitian keempat oleh Holipah dan Asmawati pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang.” Penelitian ini didasarkan pada temuan sebelumnya dan memberikan informasi tentang dampak game online terhadap tingkat kekerasan terhadap anak dan remaja di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan koleksi sekunder deskriptif. Itu juga mengumpulkan temuan penelitian terkait kasus dan mengevaluasinya dengan cara yang berorientasi pada penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah kurang terlaksana secara optimal dan membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya peran pemerintah. Implementasi kebijakan dicapai dengan dipengaruhi oleh

¹⁰ M. Tegar Tomi Liwananda, “Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kota Semarang,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (2020): 11.

empat faktor yaitu faktor komunikasi, sumber informasi pendukung implementasi kebijakan, faktor perilaku, dan faktor struktural birokrasi.

Persamaan penelitian Holipah dan Asmawati dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kebijakan perlindungan anak dan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian.

Perbedaan penelitian oleh Holipah dan Asmawati dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Holipah dan Asmawati menggunakan studi analisis kebijakan, lokasi penelitian yang berbeda serta fokus penelitiannya yaitu berfokus pada dampak *game online* terhadap kekerasan pada anak. Sedangkan penelitian ini menggunakan studi evaluasi kebijakan dan berfokus pada Kabupaten Layak Anak.¹¹

- 5) Penelitian selanjutnya oleh Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan segitiga kebijakan publik dalam membuat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2019 menggunakan metode kualitatif. Aktor yang terlibat dalam penyusunan peraturan ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga kementerian dan lembaga negara lainnya. Substansi peraturan ini mencakup pencegahan; pendidikan;

¹¹ Asmawati Holipah, “Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang Analysis of Violence Protection Policies Against,” *Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang Analysis of Violence Protection Policies Against* 5 (2023): 197–207.

konseling tentang bahaya radikalisme dan terorisme; Rehabilitasi Sosial; Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; Iringan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan layanan lainnya. Konteksnya, kondisi yang memengaruhi perumusan kebijakan ini, adalah semakin banyaknya aksi terorisme yang melibatkan anak-anak dan perlindungan hukum terhadap anak dalam masyarakat, merupakan tolok ukur peradaban peradaban sebuah negara. Sedangkan prosesnya adalah peraturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Meskipun hanya terbatas pada peraturan menteri, implementasi peraturan ini harus dilakukan dengan benar.

Persamaan penelitian oleh Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kebijakan perlindungan anak dan menggunakan metode penelitian yang sama.

Perbedaan penelitian oleh Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih dengan penelitian ini yaitu menggunakan studi yang berbeda, lokasi yang berbeda serta kebijakan perlindungan anak yang berbeda.¹²

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Evaluasi

Widoyoko mengartikan evaluasi sebagai suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, merangkum, menganalisis, dan menyajikan

¹² Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih, "Analisis Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 2721–2769 (2020): 1–77.

data mengenai suatu program untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, atau pembuatan program baru.¹³ Evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai analisis terhadap kebijakan politik sektor sosial yang berkaitan dengan kehidupan publik. Menurut William Dunn dalam buku oleh Samodra Wibawa, dkk, ada beberapa definisi kata “evaluasi” yang semuanya berkaitan dengan penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil kebijakan dan inisiatif. Kata penilaian, pemeringkatan, dan penilaian, yang menyampaikan upaya untuk menguji dampak kebijakan dalam satuan nilai, sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah evaluasi. Evaluasi lebih khusus difokuskan pada perolehan data mengenai nilai atau manfaat pencapaian kebijakan. Hasil kebijakan menjadi berharga jika membantu mencapai tujuan atau sasaran. Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa program atau kebijakan telah berjalan pada tingkat yang bermakna, yang berarti bahwa permasalahan kebijakan yang ada telah diklarifikasi atau diselesaikan.¹⁴

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai tugas yang berguna. Hal ini menunjukkan bahwa tinjauan kebijakan dilakukan pada setiap tahapan proses dan bukan hanya pada akhir proses. W. Dunn menegaskan bahwa istilah “evaluasi” memiliki beberapa konotasi, dimana masing-masing merujuk pada penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.¹⁵ Penilaian (evaluasi) adalah tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan

¹³ Andi Fachruddin, “Definisi Evaluasi,” *Jurnal Evaluasi*, no. 8.5.2017 (2012): 2003–5.

¹⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)* (Gajah Mada University Press, 2003).

¹⁵ Jordan, “Teori Evaluasi Kebijakan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.

Konsep evaluasi kebijakan publik yang disajikan di atas memperjelas penilaian tersebut. Kebijakan adalah hasil dari suatu kebijakan, yang pada kenyataannya mempunyai nilai tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut. Penilaian kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses pembuatan kebijakan.

2.2.2. Fungsi Evaluasi

Dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki banyak tujuan utama. Manfaat evaluasi yang pertama dan paling penting adalah memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan, yaitu sejauh mana peluang, nilai, dan kebutuhan telah dipenuhi melalui tindakan pemerintah. Evaluasi dalam hal ini menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran tertentu telah tercapai. Kedua, evaluasi membantu dalam penjelasan dan kritik terhadap prinsip-prinsip yang memandu pilihan tujuan dan tolok ukur. Menetapkan dan mengoperasionalkan tujuan dan target membantu memperjelas nilai-nilai. Dengan mempertanyakan secara metodis apakah tujuan dan ambisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, nilai-nilai juga dipertanyakan. Ketiga, bantuan evaluasi dalam penerapan teknik lain yang digunakan dalam analisis kebijakan, seperti pengembangan saran

dan masalah. Informasi mengenai kinerja kebijakan yang buruk dapat membantu dalam reformulasi kebijakan.

Dunn menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi kebijakan publik yang pertama dan terpenting adalah bahwa penilaian memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai efektivitas kebijakan. Kedua, evaluasi membantu dalam penjelasan dan kritik terhadap prinsip-prinsip yang memandu pilihan tujuan dan tolok ukur. Ketiga, bantuan penilaian dalam penerapan teknik lain yang digunakan dalam analisis kebijakan, seperti pengembangan saran dan masalah. Evaluasi biasanya ditujukan untuk melihat sejauh mana kebijakan publik itu efektif guna mempertanggungjawabkan kepada konstituen, untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan serta melihat sejauh mana tujuan telah dicapai.¹⁶

Sedangkan menurut Wahab menyatakan bahwa fungsi dari evaluasi yaitu untuk mendapatkan pengetahuan langsung mengenai efektivitas suatu proyek atau program, kebijakan adalah alat yang logis untuk menganalisis keadaan dan hasil proyek, program pembangunan, atau jenis pemberian layanan publik lainnya.¹⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, evaluasi merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam proses kebijakan karena dapat menentukan ruang lingkup kebutuhan, nilai, dan peluang tindakan publik yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan menawarkan pilihan kebijakan baru atau memperbaiki kriteria kebijakan.

¹⁶ M. Tegar Tomi Liwananda, "Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kota Semarang."

¹⁷ Hasbullah Hasbullah and Syaiful Anam, "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan," *Reformasi* 9, no. 2 (2019): 112–22.

2.2.3. Kriteria Evaluasi

Evaluasi diterapkan secara retropektif (ex-post), sedangkan kriteria untuk merekomendasikan diterapkan secara perspektif (ex-ante). Menurut Dunn secara umum ada beberapa indikator yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi suatu program, meliputi:

- 1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diinginkan,
- 2) Kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah,
- 3) Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda,
- 4) Rensponsibilitas, berkenaan dengan seberapa jauh hasil kebijakan atau program memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan kebutuhan, dan yang terakhir yaitu
- 5) Ketepatan, kriteria ini mengukur apakah hasil yang dicapai telah tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat atau belum.¹⁸

Untuk menjawab hal-hal tersebut, analisis dapat mempertimbangkan semua kriteria secara bersama-sama.

¹⁸ AG. Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), hal. 126.

Tabel 2.1.
Kriteria Evaluasi

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1	Efektivitas	Apakah telah tercapai hasil yang diinginkan?
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Responsibilitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: Dunn dalam AG. Soebarsono, 2016

2.2.4. Konsep Perlindungan Anak

Segala upaya yang ditujukan untuk meminimalkan, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, deskriminasi, dan marginalisasi disebut dengan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu produk kebijakan dalam melindungi anak dalam berbagai kehidupan individu, keluarga, pendidikan, lingkungan hidup, dan negara, dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai hukum, masih terjadi kendala baik hukum maupun perundang-undangan.¹⁹ Aspek hukum dari perlindungan anak juga mencakup perlindungan hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam

¹⁹ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Junalica* 12, no. 3 (2015): 177–91.

sistem hukum, dan perlindungan anak dalam sistem pendidikan. Melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan dikenal dengan istilah perlindungan anak. Hal ini mencakup melihat indikasi peringatan akan adanya bahaya. Hal ini mencakup reaksi terhadap klaim atau kecurigaan adanya pelecehan, menawarkan bantuan dan sumber daya untuk melindungi anak-anak, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka alami.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Tujuan utama perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua anak aman dan bebas dari ancaman atau bahaya. Perlindungan anak juga berfungsi untuk mencegah dampak buruk di masa depan dengan menciptakan kebijakan dan sistem yang mengidentifikasi dan merespons risiko sebelum risiko tersebut mengarah pada dampak buruk. Untuk mencapai tujuan ini, layanan perlindungan anak harus diberikan secara holistik. Hal ini berarti mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap risiko bahaya bagi masing-masing anak dan keluarga

mereka. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu untuk menciptakan sistem dukungan dan keselamatan yang komprehensif bagi anak-anak.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).²⁰

²⁰ Ansori, "Teori Perlindungan Terhadap Anak," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

Segala upaya yang bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya atas perkembangan alami fisik, mental, dan sosialnya secara kolektif disebut sebagai perlindungan anak. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, maka perlindungan ini diupayakan di banyak bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Tindakan yang berkaitan dengan perlindungan anak mempunyai konsekuensi hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis. Undang-undang ini menjamin efektivitas inisiatif perlindungan anak. Kejelasan hukum diperlukan untuk menjaga upaya perlindungan anak dan menghindari anomali yang dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Negara tentunya memiliki tanggungjawab dalam melindungi anak, yaitu dengan melibatkan berbagai aspek, seperti menyediakan sarana dan prasarana, menghormati dan menjamin hak asasi, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya negara, perlindungan anak merupakan tugas semua orang, termasuk ibu, ayah, dan keluarga lainnya. Dengan memahami konsep perlindungan anak, diharapkan dapat membantu anak untuk mencapai kesehatan, keamanan, dan kemakmuran yang optimal.

2.2.5. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Konsep Kota Layak Anak pertama kali diprakarsai oleh UNESCO melalui program bernama Growing Up City. Kegiatan ini sendiri sedang diuji coba di empat negara terpilih. Mereka adalah Argentina, Australia, Meksiko, dan Polandia. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sekelompok anak berusia antara

sepuluh dan dua puluh tahun menggunakan dan menghargai lingkungan spasial di sekitar mereka. Selanjutnya konsep KLA diperkenalkan oleh UNESCO dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang mencita-citakan hak-hak anak melalui tujuan, program kebijakan dan struktur pemerintahan daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Kota Ramah (KLA) yang dimaksud di sini adalah suatu kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berdasarkan hak-hak anak melalui komitmen terpadu dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang direncanakan secara matang dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemberian hibah. Bahwa hak-hak anak terpenuhi (berdasarkan konsep dan tujuan Kota Layak Anak (KLA)).²¹

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.²²

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sebutan yang dipublikasikan pertamakali bagi kementerian negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2005. Peraturan Kota Layak Anak merupakan strategi terpadu dari

²¹ Moh Ilham A. Hamudy, "Efforts to Promote Surakarta and Makassar as Children Friendly Towns," *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 7, no. 1 (2015): 58–70, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3596>.

²² "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak," Pub. L. No. 13 (2011), <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-13-tahun-2011>.

beragam instansi pemerintah serta swasta untuk memenuhi hak anak serta perlindungan anak. Peraturan kota layak anak adalah sistem pemerintah kabupaten maupun kota agar memacu tujuan yang hendak dicapai dalam program Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan untuk menuju kota layak anak ada beberapa tingkatan penghargaan yang harus di dapat oleh daerah seperti kota pratama, madya, nindya, utama, serta yang paling tinggi yaitu kota layak anak.

KLA adalah mekanisme pembentukan wilayah administratif yang mematuhi undang-undang, kebijakan, dan praktik yang menjunjung tinggi hak-hak anak sekaligus mengintegrasikan tanggung jawab dan aset sektor publik dan swasta menjadi satu kesatuan yang kohesif. Menurut Pusat Penelitian Innocenti UNICEF, kota ramah anak adalah kota yang menjunjung tinggi hak setiap anak sebagai warga kota. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah yang mengedepankan pemenuhan hak-hak anak, KLA mempunyai program khususnya sistem yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian dan aktivitas nyata aparat pemerintah Kabupaten/Kota atau di Desa, Kelurahan, keluarga, masyarakat, dan sektor bisnis. Transportasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan merupakan contoh infrastruktur dan fasilitas yang ramah anak.²³

²³ Judy Waani & Leidy Rompas Gilliannesia Putri Gonibala, "Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana dan Sarana) Ramah Anak Di Kota Kotamobagu" 7, no. 2 (2018): 1-9.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

3.1.1 Penelitian Kualitatif

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang mengutamakan pemahaman, kajian, dan interpretasi mendalam terhadap peristiwa-peristiwa manusia juga menekankan pentingnya peneliti dalam sebagai alat utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif.²⁴ Sedangkan Sugiyono menjelaskan metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki keadaan benda-benda alam. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses ini, dan teknik pengumpulan data melibatkan triangulasi (kombinasi) dan analisis data induktif/kualitatif. Temuan penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna dibandingkan generalisasi.²⁵ Karakteristik yang utama dalam penelitian kualitatif antara lain memfokuskan perhatian pada kondisi yang bersifat alamiah, langsung kepada sumber data (primer/sekunder), peneliti merupakan instrumen utama, penyajian data dapat berbentuk kata/gambar, tidak menekankan pada bentuk angka, lebih mengutamakan proses daripada produk/hasil, analisis data dilakukan secara induktif, serta menekankan pemaknaan di balik data yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

²⁴ John W Creswell, *John W. Creswell's Research Design 3rd Ed, Research Design 3rd Ed*, 2009, <https://www.worldcat.org/title/research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches/oclc/269313109>.

²⁵ Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 9.

Alasan peneliti menggunakan penelitian ini karena dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendeskripsikan keberhasilan dalam menjalankan kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam melindungi anak-anak terhadap kekerasan dan terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Aceh utara dengan menggunakan beberapa informan yang terkait dengan penelitian ini. Fokus penelitian deskriptif ini untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan Kota Layak Anak sebagai upaya perlindungan pada anak di Kabupaten Aceh Utara.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi suatu penelitian agar peneliti tidak keluar dari batas tujuan awal penelitian. Fokus penelitian dapat menjadi acuan awal peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti menentukan fokus penelitian ini untuk mengevaluasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan indikator evaluasi menurut William Dunn.

Tabel 3.1.
Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
Evaluasi Kebijakan	a. Efektivitas b. Kecukupan c. Pemerataan d. Responsivitas e. Ketetapan	William Dunn dalam Subarsono dalam buku “Analisis Kebijakan Publik”.

Sumber: W. Dunn oleh Subarsono dalam buku “Analisis Kebijakan Publik”

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penentuan lokasi penelitian yang baik ditempuh dengan cara mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki langsung lapangan untuk mencari kesesuaian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Aceh Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai kebijakan perlindungan anak yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Waktu penelitian berlangsung selama delapan bulan mulai dari November setelah seminar hingga Juli 2024.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung sebuah penelitian. Data penelitian kualitatif diperoleh melalui pengumpulan data wawancara maupun melalui data dokumentasi. Sumber data penelitian kualitatif adalah manusia dengan perilakunya, peristiwa, arsip dan dokumen. Adapun data yang dimaksud yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. Data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh melalui penelitian secara empirik melalui analisis mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak melalui berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi atau studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui wawancara dengan informan yang

mampu memberikan informasi sesuai tujuan penelitian. Adapun data primer yang dimaksud diperoleh dari Bupati, Dinsos-P3A dan Dinas Pendidikan Aceh Utara.

3.4.2. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari buku dan literatur lainnya seperti media atau data statistik yang telah ada sebelumnya. Dengan menggunakan data sekunder ini, diharapkan dapat membantu dalam proses penelitian terkait dengan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Utara.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel. Sampel bagi penelitian kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan secara khusus. Jumlahnya tergantung dari apa yang ingin diketahui peneliti, mengapa hal itu ingin diketahui, dan sumber daya apa yang dimiliki dan harus disediakan untuk melakukan penelitian.²⁶ Sampel pada kualitatif tidak menekankan jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.²⁷ Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Utara. Berikut daftar informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

²⁶ Devi Permata Sari, "Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di SDN 2 Karang Sari Kabupaten Pringsewu)" (Universitas Lampung, 2017).

²⁷ J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 115.

Tabel 3.2.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Plt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Aceh Utara	1 Orang
2	Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos P3A Aceh Utara	1 Orang
3	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	1 Orang
	Jumlah	3 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, data yang akurat menjadi tujuan utama dari penelitian, sehingga tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.²⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun penjelasan kedua teknik tersebut sebagai berikut:

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016) hal. 224.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan. Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.²⁹ Dalam wawancara terdapat interaksi antara pewawancara dengan informan. Melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti yang disebutkan diatas serta masyarakat secara umum untuk mendapatkan pengalaman dan pandangan mereka terkait implementasi kebijakan perlindungan anak.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati fenomena yang ada di lokasi penelitian. Terdapat dua jenis observasi yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi jika peneliti ikut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan. Peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati, memungkinkan pengumpulan data dari perspektif orang dalam. Hal ini bisa membantu peneliti memahami konteks dan nuansa yang mungkin tidak terlihat dari luar. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan observasi non partisipatif. Dimana peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta dalam aktivitas. Ini memungkinkan peneliti untuk tetap obyektif dan menghindari pengaruh pada situasi yang diamati.

²⁹ Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (PT. Kanisius, Yogyakarta) hal. 21.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi adalah data yang mendukung data sekunder seperti Peraturan Bupati atau laporan resmi terkait kebijakan perlindungan anak.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum terjun ke lapangan, pada saat penelitian lapangan, dan setelah penelitian lapangan selesai. Untuk memastikan bahwa data sudah jenuh, proses interaktif digunakan di seluruh proses analitik untuk menghasilkan data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, ada tiga langkah yang dilakukan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah tiga aliran aktivitas bersamaan yang membentuk aktivitas analisis. Proses-proses ini saling terkait dan merupakan proses siklis dan interaktif yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk paralel untuk mengembangkan wawasan umum yang disebut sebagai analisis. Analisis data kualitatif merupakan deskripsi, klasifikasi dan interkoneksi dari fenomena dengan

konsep ppeneliti. Fenomena yang diteliti perlu dijelaskn lagi secara tepat dan peneliti juga harus mampu menginterpretasikan dan menjelaskan data.³⁰

Kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai beriku untuk lebih jelasnya:

1. Koleksi Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian karena hanya dengan data yang benar penyelidikan dapat dilakukan sampai peneliti menemukan solusi terhadap rumusan masalah yang diidentifikasi. Informasi yang kami cari harus selaras dengan tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses mengevaluasi, mengkategorikan, menyusun, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan menata data sehingga kesimpulan dapat dibuat dan diverifikasi. Setelah penelitian lapangan, proses reduksi atau transformasi data ini dilanjutkan hingga laporan akhir yang komprehensif dihasilkan. Jumlah, kompleksitas, dan kerumitan data lapangan cukup besar. Oleh karena itu, hal ini harus didokumentasikan dengan cermat dan lengkap. Selanjutnya segera lakukan reduksi dan analisis data.

3. Penyajian Data

Langkah krusial berikutnya dalam proses analisis penelitian kualitatif adalah penyajian data, yang dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam kumpulan terorganisir yang memungkinkan dilakukannya inferensi dan tindakan. Selain dalam bentuk uraian singkat atau prosa naratif, penyajian data

³⁰ Chusnul Rofiah, "Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi?," *Develop* 6, no. 1 (2022): 33–46, <https://doi.org/10.25139/dev.v6i2.4389>.

dalam penelitian kualitatif ini juga dapat berbentuk grafik, matriks, jaringan, dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Hubberman, tahapan analisis data kualitatif selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, atau menyiapkan hasil penelitian untuk dijadikan kesimpulan penelitian. Temuan awal masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika tidak ditemukan data lebih lanjut yang meyakinkan pada pengumpulan data berikutnya. Meskipun demikian, temuan yang diperoleh dari hasil penelitian dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang andal dan konsisten ketika peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut. Oleh karena itu, temuan perlu dikonfirmasi saat melakukan penelitian.³¹

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut pendapat Sugiyono, pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* dan *confirmability* (obyektivitas).³²

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Validitas internal dan non-kualitatif pada hakikatnya digantikan dengan penerapan kriteria derajat kepercayaan. Dengan mengharuskan peneliti untuk memverifikasi berbagai realitas yang diteliti, kriteria ini membantu melakukan penyelidikan dengan cara yang memaksimalkan kepercayaan terhadap temuan dan

³¹ Sari, "Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di SDN 2 Karang Sari Kabupaten Pringsewu)."

³² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2010), hal. 366.

menunjukkan besarnya keyakinan terhadap hasil penemuan. Dalam situasi ini, beberapa tindakan yang mungkin dilakukan antara lain:

- a) Memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan selama prosedur pengumpulan data. Karena peneliti berfungsi sebagai instrumen utama penelitian, semakin lama peneliti menghabiskan waktu mengumpulkan data, maka data tersebut dianggap semakin dapat diandalkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa enumerator tidak seharusnya bertanggung jawab semata-mata untuk mengumpulkan data, seperti yang terjadi pada banyak penyelidikan kuantitatif.
- b) melakukan observasi yang teliti dan berkelanjutan akan membantu akademisi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu sosial yang mereka pelajari. Ada yang mungkin berpendapat bahwa penggunaan metode observasional sangat penting ketika melakukan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan banyaknya fenomena sosial yang “terlihat” namun tersembunyi, sehingga sulit untuk mengungkapnya melalui penelitian berbasis wawancara saja.
- c) Melaksanakan "triangulasi" mencakup mengidentifikasi beberapa sumber data yang sesuai, menggunakan triangulasi lintas metode (mengumpulkan data dari berbagai sumber), dan melakukan triangulasi pengumpulan data (meminta banyak peneliti mengumpulkan data secara independen). Triangulasi data semacam ini memungkinkan diperolehnya informasi yang paling komprehensif atau luas. Meskipun demikian, prosedur triangulasi konkrit masih dapat digunakan saat melakukan triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi teori adalah proses membandingkan suatu teori dengan teori lain dari penelitian terkait.
- 2) Triangulasi data adalah proses membandingkan dengan data penelitian terdahulu.
- 3) Triangulasi ahli adalah proses membandingkan dan mengevaluasi keandalan temuan wawancara.
- d) Libatkan rekan kerja yang tidak terlibat dalam proses penelitian dalam diskusi, memberikan saran, dan bahkan memberikan kritik mulai dari tahap awal proses dan diakhiri dengan produksi temuan penelitian. Hal ini perlu dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya yang peneliti miliki dan kompleksitas proses sosial yang diteliti.
- e) *Member Checking* (proses peneliti mengajukan pertanyaan), di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada partisipan, mereka dapat memverifikasi kebenaran hasil. Praktek seorang peneliti yang menanyai satu atau lebih partisipan dikenal sebagai "pemeriksaan anggota". Tujuan dari latihan ini adalah untuk menanyakan kepada peserta tentang kebenaran laporan penelitian dan menyampaikan kembali temuan tersebut kepada mereka.

2. Keteralihan (*transferability*)

Sejauh mana lingkungan pengirim dan penerima sebanding menentukan transferabilitas sebagai pertanyaan empiris. Peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama untuk melakukan transfer tersebut. Oleh karena itu, tugas peneliti untuk menyediakan data deskriptif yang cukup.

Pertanyaan mengenai seberapa besar temuan-temuan penelitian dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan dalam berbagai konteks biasanya terkait dengan kemampuan pengalihan temuan-temuan tersebut.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas (*reability*). Validitas memerlukan reabilitas. Data yang benar hanya dapat diperoleh melalui instrumen yang dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama. Dengan kata lain, kondisi peneliti menentukan hal ini. Peneliti dapat menggabungkan kriteria kepastian dan ketergantungan untuk mengoptimalkan skenario ini. Oleh karena itu, peneliti harus menyediakan sumber daya berikut:

- a) Laporan lapangan dibuat dengan menggunakan data mentah, yang mencakup catatan lapangan yang diambil selama observasi dan wawancara, rekaman apa pun, dokumen, dll.
- b) Hasil analisis data, antara lain termasuk ringkasan konsep dan proporsi.
- c) Hasil sintesis data, meliputi definisi, temuan, interpretasi, tema, pola, kaitannya dengan literatur, dan laporan akhir.
- d) Keterangan mengenai proses data yang digunakan, termasuk metodologi, desain, strategi, taktik, justifikasi, dan tindakan yang diambil untuk menjamin penelitian yang akurat selain upaya yang dilakukan untuk menyediakan jejak audit.

Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa ke 3 (tiga) triangulasi teori, triangulasi data dan triangulasi pakar terdapat keterkaitan proses triangulasi secara konkrit sesuai dengan yang tertuang dalam Derajat Kepercayaan (*creability*).

4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengumpulan data, konfirmasi etis-etik, pembahasan subjek, perhatian etis terhadap penelitian, dan pengecekan ulang hasil penelitian merupakan cara-cara untuk mendapatkan kepastian (*confirmability*). Ide penelitian non-kualitatif tentang objektivitas adalah asal muasal kriteria kepastian. Ketika melakukan penelitian non-kualitatif pada subjek manusia, penelitian naturalistik perlu fokus pada analisis data menggunakan kriteria kepastian, yang dituangkan dalam beberapa rekomendasi.

- a) Auditor (pemanding) harus memastikan apakah kesimpulan yang diambil memang berdasarkan fakta.
- b) Auditor berupaya menentukan apakah kesimpulan disimpulkan dari bukti dengan cara yang logis.
- c) Untuk mencari adanya kontradiksi, auditor menyelidiki kebenaran peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Utara

Secara geografis, Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang terletak pada posisi 96° 52' - 97° 31' Bujur Timur dan 04° 46' - 05° 40' Lintang Utara. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan:

1. Sebelah utara: Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
2. Sebelah timur: Kabupaten Aceh Timur.
3. Sebelah selatan: Kabupaten Bener Meriah.
4. Sebelah barat: Kabupaten Bireuen

Secara demografi, Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020

sebanyak 602.793 jiwa. Luas wilayah 3.296,86 km² maka kepadatan penduduk mencapai 183 jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Lhoksukon sebanyak 49.733 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.162 jiwa/Km². Sebaliknya jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase 5.534 jiwa dengan kepadatan 21 jiwa/Km².



Gambar 4.1. Kantor Bupati Aceh utara
Sumber: Redaksi

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Utara

Adapun visi jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara yaitu “Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Maju, Sejahtera, dan Islami”. Visi tersebut akan dicapai melalui misi-misi sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan;

2. Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal, khususnya sektor pertanian dengan mengandalkan lapangan usaha tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan pengembangan industri pengolahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan) dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga);
4. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian (khususnya sub sektor tanaman bahan makanan, perikanan dan kelautan, dan peternakan), yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang memadai, dan peningkatan kualitas SDM pelaku usahatani;
5. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keberadaan prasarana pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
6. Mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang masih terisolir dan tertinggal serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut;
7. Membangun dan menyempurnakan prasarana/sarana pendidikan dan prasarana/sarana kesehatan yang berkualitas dan merata serta terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh kecamatan;

8. Melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui budaya kerja aparatur pemerintah yang jujur, amanah, berwibawa, dan professional, serta mengedepankan kepentingan publik; dan
9. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa memihak.³³

4.2. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten/Kota Layak Anak yang disebut juga KLA merupakan sistem pembangunan yang mengutamakan hak anak dengan memadukan sumber daya dan komitmen pemerintah dan swasta secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hak-hak yang dimaksud yaitu hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Selain itu, anak-anak juga berhak mendapatkan kualitas hidup yang baik melalui penyediaan layanan dasar yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tujuan utama perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua anak aman dan bebas dari ancaman atau bahaya. Perlindungan anak juga berfungsi untuk mencegah dampak buruk di masa depan dengan menciptakan kebijakan dan sistem yang mengidentifikasi dan merespons risiko sebelum risiko tersebut mengarah pada dampak buruk.

³³ Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara, “Rpd Kabaut 23-26 Agustus 22 Compressed2 Perbup Acut 2023 Jalan,” Pub. L. No. 13 (2022), https://bappeda.acehutama.go.id/media/2023.01/rpd_kabaut_23-26_agustus_22_compressed2.pdf.

Dalam upaya menegah tindak kekerasan pada anak, pemerintah harus mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada anak.³⁴ Menciptakan lingkungan yang ramah anak seperti lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk penyediaan fasilitas bermain, pendidikan yang ramah anak, juga akan membantu menurunkan kekerasan pada anak. Jika terdapat fasilitas ramah anak seperti taman bermain yang dirancang dengan baik, maka akan memungkinkan orangtua atau pengasuh untuk lebih mudah mengawasi anak-anak mereka agar terhindar dari kekerasan. Ruang bermain yang ramah anak juga meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera, serta mengurangi kemungkinan anak-anak mengalami kekerasan. Taman bermain juga sering dijadikan tempat pertemuan komunitas simana orangtua, guru dan anggota masyarakat bertemu, sehingga dapat menjadi lokasi untuk sosialisai mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Jika anak-anak terpenuhi hak-haknya, maka diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi lebih baik sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak anak, pada tahun 2019 mulai diberlakukan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Ramah Anak (KLA). Tujuan utama dari upaya dan program tersebut adalah menjadikan Aceh Utara menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Melalui keterlibatan beberapa pemangku kepentingan, antara lain pemerintah,

³⁴ Louisa De Marrilac, "Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak," *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021): 16–25, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.200>.

masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selanjutnya, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas dan alokasi sumber daya menimbulkan permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan program ini. Banyak inisiatif, termasuk inisiatif yang mengharuskan aktivitas tatap muka diubah menjadi format online, harus ditunda atau dijalankan dengan pembatasan sebagai akibat dari pandemi ini. Selain itu, pendanaan program KLA juga diturunkan karena banyaknya sumber daya yang dialihkan untuk menangani COVID-19. Pandemi ini telah membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi dan jenis kekerasan lainnya, sehingga menjadikan undang-undang perlindungan anak yang kuat menjadi semakin mendesak.

Implementasi strategi ini dimulai pada tahun 2021, dengan penekanan utama pada pengenalan dan sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media arus utama dan kampanye media sosial, lokakarya, dan seminar. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai pembelaan hak-hak anak dan cara setiap orang dapat mendukung upaya ini adalah tujuan utamanya. Peluncuran program ini juga dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya untuk menjamin agar pengetahuan tentang KLA dapat disebarluaskan dan dipahami oleh lapisan masyarakat.



Gambar 4.2. Sosialisasi Konveksi Hak Anak

Sumber: Rajabaginda/Theacehpost.com

Pada tahun 2021, pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menggelar acara sosialisasi Konveksi Hak Anak (KHA) yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak anak sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Aceh Utara.³⁵ Selain itu, realisasi hak-hak anak tidak diawasi oleh satuan pelaksana tertentu. Pada tahun 2022, langkah-langkah signifikan akan dilaksanakan, khususnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan peningkatan pendanaan untuk inisiatif yang menjunjung hak-hak anak. Diharapkan dengan melakukan koordinasi lintas sektor, memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, dan sering melakukan peninjauan untuk mengidentifikasi pencapaian dan tantangan yang dihadapi, UPT ini dapat menjadi motor penggerak pelaksanaan program KLA. Pendanaan untuk pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur

³⁵Wujudkan Kabupaten Layak Anak, Aceh Utara Gelar Sosialisasi KHA (5 Juli 2021). Diakses pada 15 Juli 2024.

<https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-kutipan-dari-berita-online/>

ramah anak, dan dukungan teknis dan administratif untuk inisiatif yang sedang berjalan semuanya termasuk dalam anggaran tambahan ini.

Selain itu, karena sebelumnya Aceh Utara hanya memperoleh label Pratama pada kategori Kabupaten Ramah Anak, maka pada tahun 2024 akan dilakukan upaya yang lebih giat untuk memperoleh predikat Madya. Predikat ini menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan program KLA. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan sejumlah upaya intensif, antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

“Jadi karena waktu terbatas, hanya mendapatkan predikat pratama dan kita mau mengejar pada tahun 2024 ini untuk mendapatkan predikat Madya. Jadi implementasi dari 2019-2024 ini kita masih berproses. Walaupun prosesnya ini seperti jalan di tempat, tapi ya kita berupaya mudah-mudahan tahun ini bisa dapat.”³⁶

Kebijakan ini sedang diterapkan dan diperlukan peninjauan ulang untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Penilaian ini sangat penting untuk menentukan sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan apa yang harus diubah agar program KLA berfungsi lebih efisien dan menawarkan manfaat sebesar-besarnya.

Kebijakan ini memiliki beberapa fokus utama dalam implementasinya, diantaranya yaitu:

1. Pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) dan Penambahan Anggaran

³⁶ Wawancara dengan Dr. Fauzan, S.STP., MPA., selaku PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara pada 2 April 2024.

Pembentukan UPT khusus yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan pemenuhan hak anak merupakan langkah penting yang sedang dilakukan. UPT ini bertugas untuk memastikan setiap program dan inisiatif yang berkaitan dengan KLA dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penambahan anggaran juga menjadi prioritas untuk mendukung program yang lebih besar dan komprehensif. Anggaran tambahan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pelatihan staf, pengadaan fasilitas, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung hak anak.

2. Upaya peningkatan Fasilitas untuk Anak

Upaya dilakukan untuk menyediakan fasilitas khusus bagi anak di tempat-tempat pelayanan publik seperti di kantor catatan sipil dan pusat perizinan sebagai sarana dan prasarana perlindungan anak. Fasilitas ini termasuk ruang bermain yang aman dan nyaman, ruang laktasi, serta area khusus untuk anak yang sedang menunggu pelayanan. Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat juga menjadi salah satu fokus dari kebijakan ini yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan hak anak dan memperkuat peran orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak. Program pemberdayaan ini mencakup pelatihan dan penyuluhan bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan anak, serta cara-cara mencegah

kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Selain itu, masyarakat juga diajak berpartisipasi dalam program-program komunitas yang mendukung lingkungan ramah anak, seperti pembentukan kelompok-kelompok pendukung orang tua dan anak, serta kegiatan gotong royong untuk menciptakan ruang publik yang aman dan ramah anak.

Berdasarkan hasil wawancara maupun dokumen tertulis yang telah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan Kebijakan Perlindungan Anak yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang KLA, didapatkan hasil penelitian yang diukur berdasarkan 5 (lima) indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn. Teori ini menawarkan pendekatan evaluasi yang komprehensif, mencakup berbagai aspek penting dari kebijakan publik seperti efektivitas, kecukupan, responsibilitas, ketepatan, dan pemerataan untuk memastikan bahwa semua dimensi penting dari kebijakan diperiksa dan dinilai.³⁷ Hal ini membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Aceh Utara. Berikut ini hasil penelitian yang diukur menurut indikator dari teori evaluasi oleh William Dunn:

4.2.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai atau masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan telah terselesaikan. Dalam penelitian ini dapat dilihat dari pelaksanaan Perbup Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh

³⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*.

pemerintah dan lembaga terkait yang masih berupaya untuk melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah masih berusaha untuk berproses agar Kabupaten Aceh Utara bisa mendapatkan predikat Layak Anak Tingkat Madya dari yang sebelumnya hanya mendapatkan Predikat Pratama. Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari sejauh mana hak-hak anak terpenuhi.

Plt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Aceh Utara menegaskan, kebijakan ini masih dalam proses penerapan dan belum mencapai potensi maksimalnya. Masih banyak kendala yang harus diatasi, seperti jarak yang jauh dan kurangnya sumber daya manusia (SDM), meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan bagi anak. Implementasi kebijakan masih dinilai kurang ideal karena belum ada unit pelaksana teknologi (UPT) khusus yang berkompeten melakukan tugas tersebut secara besar-besaran sejak kebijakan ini diberlakukan. Hal ini disampaikan pada saat peneliti melakukan wawancara terkait kebijakan ini, beliau menyampaikan:

“Perkembangan implementasi kebijakan ini setelah diresmikan pada 2019 dan terlaksanakan pada tahun 2020. Kendala pada saat diimplementasikan saat itu yaitu belum ada UPT khusus yang menangani kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Kemudian pada tahun 2021 terkendala dengan covid-19. Pada tahun 2022 baru serius melaksanakan Perbub tersebut. Jadi karena waktu terbatas, hanya mendapatkan predikat pratama dan kita mau mengejar pada tahun 2024 ini untuk mendapatkan predikat Madya. Jadi implementasi dari 2019-2024 ini kita masih berproses.”³⁸

³⁸ Wawancara dengan Dr. Fauzan, S.STP., MPA., selaku PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara pada 2 April 2024.

Selain pemerintah, lembaga terkait juga berperan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Aceh Utara yang berupaya memenuhi tujuan dari KLA. Menurut Dinsos PPPA, terdapat sejumlah pencapaian yang telah dicapai, antara lain penerbitan akta kelahiran yang lebih cepat dan terbentuknya forum yang dapat diikuti oleh anak-anak. Namun masih banyaknya kekerasan terhadap anak, yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dalam menurunkan angka kekerasan masih di bawah standar.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos PPPA yang menyatakan:

“Sesuai dengan Permennya tentang KLA, kami berupaya untuk memenuhi hak-hak anak pada klaster 1 seperti percepatan Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan juga partisipasi anak demi tercapainya indikator KLA.”³⁹

Kebijakan KLA memiliki beberapa indikator sebagai alat ukur. Indikator ini merupakan variable untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam rangka mewujudkan KLA. Terdiri dari 24 Indikator yang dikelompokkan dalam 5 klaster.

³⁹ Wawancara dengan Suryani, SE., M.SM., selaku Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos P3A Aceh Utara, 2 April 2024.



Gambar 4.3. 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Sumber: Dinsos PPPA Aceh Utara

Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan panduan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Indikator-indikator ini terbagi dalam beberapa kluster, yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Pada kelembagaan, terdapat tiga indikator utama yang harus dipenuhi. Pertama adalah adanya Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (Perda KLA), yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan program-program terkait anak. Kedua, pentingnya terlembaganya

KLA dalam struktur pemerintahan daerah, memastikan adanya lembaga yang khusus mengurus program ini. Ketiga, indikator ini menekankan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta media dalam mendukung dan mempromosikan inisiatif layak anak, sehingga program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

a) Hak Sipil dan Kebebasan

Kluster pertama yaitu hak sipil dan kebebasan, indikator pertama adalah setiap anak harus memiliki akta kelahiran, sebagai identitas hukum dasar yang memberikan akses terhadap berbagai hak dan layanan publik. Selain itu, pentingnya menyediakan informasi yang layak anak, memastikan bahwa informasi yang diterima anak aman dan sesuai dengan usianya. Terakhir, partisipasi anak dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut mereka juga sangat penting, memberikan ruang bagi anak untuk menyuarakan pendapat dan terlibat aktif dalam lingkungan mereka.

b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Indikator pada kluster ini menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang mendukung serta penyediaan alternatif pengasuhan. Upaya pencegahan dan penurunan angka perkawinan anak menjadi salah satu prioritas utama. Selain itu, menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga membantu mereka dalam pengasuhan anak yang lebih baik. Adanya lembaga pengasuhan alternatif juga penting untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan khusus. Penekanan pada PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) dan infrastruktur ramah anak juga

menjadi indikator penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang sesuai untuk tumbuh kembang mereka.

c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak juga menjadi fokus utama. Persalinan di fasilitas kesehatan (faskes) menjadi indikator penting untuk memastikan kesehatan ibu dan anak saat melahirkan. Mengurangi prevalensi gizi buruk dan gizi kurang melalui program gizi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan anak. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang sesuai dan pelayanan kesehatan yang ramah anak juga menjadi indikator krusial. Penyediaan air minum bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai serta adanya kawasan tanpa rokok dan informasi pengendalian rokok adalah langkah-langkah penting untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi anak.

d) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pada kluster ini, indikator pertama adalah wajib belajar 12 tahun, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang memadai. Sekolah ramah anak juga menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Selain itu, penyediaan pusat kreativitas anak membantu anak-anak mengembangkan bakat dan kreativitas mereka di luar lingkungan sekolah.

e) Perlindungan Khusus

Terakhir, kluster perlindungan khusus mencakup indikator yang melindungi anak dari berbagai ancaman dan bahaya. Perlindungan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi serta korban pornografi dan situasi darurat menjadi sangat penting. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan mereka mendapatkan hak yang sama. Perlindungan juga diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, terorisme, dan stigma sosial, memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.

Dengan memenuhi ke-24 indikator ini, setiap kabupaten atau kota dapat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya saing.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga turut berperan dalam mewujudkan KLA yaitu dengan menunjuk sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, menjadi Sekolah Ramah Anak setiap tahunnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara menyampaikan bahwa kebijakan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk semua anak. Namun implementasinya terkendala oleh masalah logistik dan sumber daya yang belum merata, sehingga efektivitas di daerah terpencil masih rendah.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan Perbup Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak ini, pemerintah serta lembaga terkait masih berupaya untuk mewujudkan KLA secara efektif. Salah satunya yaitu dengan percepatan akte kelahiran, Kartu Identitas Anak serta berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan hak anak seperti taman khusus anak, partisipasi anak seperti mengikutsertakan anak-anak dalam lomba-lomba untuk meningkatkan kreativitas anak. Akan tetapi masih belum terwujud secara keseluruhan karena luasnya wilayah Kabupaten Aceh Utara, SDM yang paham mengenai KLA juga sedikit, serta kurangnya anggaran untuk mewujudkan itu semua agar berjalan lebih efektif.

Anggaran yang dialokasikan untuk program pemenuhan hak anak di Aceh Utara seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek skala besar. Keterbatasan pendanaan ini menjadi penghambat signifikan dalam menjalankan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Proyek-proyek seperti pembangunan fasilitas ramah anak, penyediaan layanan kesehatan khusus anak, dan program pendidikan seringkali memerlukan dana yang besar, yang tidak selalu tersedia dalam anggaran daerah.

“Anggaran yang dialokasikan untuk program pemenuhan hak anak di Aceh Utara seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek skala besar.”⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Dr. Fauzan, S.STP., MPA., selaku PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara pada 2 April 2024.

Keterbatasan pendanaan ini menjadi penghambat signifikan dalam menjalankan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Proyek-proyek seperti pembangunan fasilitas ramah anak, penyediaan layanan kesehatan khusus anak, dan program pendidikan seringkali memerlukan dana yang besar, yang tidak selalu tersedia dalam anggaran daerah.

“Untuk struktur birokrasinya itu masih perlu penguatan kelembagaan bagi Gugus Tugas baik secara SDM maupun anggaran.”⁴¹

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi SDM yang terlibat dalam implementasi kebijakan KLA. Selain itu, program-program sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak anak juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

4.2.2. Kecukupan

Kecukupan mengevaluasi apakah kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah atau dapat memenuhi kebutuhan yang ada secara memadai. Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk membentuk unit khusus untuk pemenuhan hak anak. Dinsos PPPA mengakui bahwa kebijakan ini merupakan langkah awal yang baik untuk pemenuhan hak-hak anak. Akan tetapi, mereka juga mencatat bahwa aspek yang belum tercakup secara komprehensif juga masih banyak.

“Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan ini, partisipasi pemangku kepentingan serta masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kecukupan yang diinginkan.”⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Dr. Irhamni, S.Pd.i., M.Ag., selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 8 Mei 2024.

⁴² Wawancara dengan Suryani, SE., M.SM., selaku Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos P3A Aceh Utara, 2 April 2024.

Dari segi kecukupan, kebijakan ini telah membawa beberapa dampak positif, seperti pengakuan pemerintah bahwa pemenuhan hak anak merupakan prioritas yang harus dilaksanakan. Terdapat inisiatif untuk menyediakan ruang khusus bagi anak di tempat pelayanan publik seperti kantor catatan sipil dan perizinan. Namun, fasilitas yang ada belum memadai jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang sudah memiliki gedung khusus untuk mengembangkan kreativitas anak. Keterlibatan berbagai dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Dinsos PPPA juga menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak anak sedang diupayakan, meskipun masih ada banyak tantangan yang dihadapi.

Di Aceh Utara, banyak fasilitas publik yang belum ramah anak atau tidak memiliki fasilitas khusus untuk anak-anak, seperti ruang bermain atau taman bermain. Keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan utama mengapa fasilitas-fasilitas ini belum tersedia, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

“Dari segi pelayanan juga untuk hak anak kita juga masih belum transparan. Masih banyak pelayanan publik atau fasilitas publik yang belum ramah terhadap anak. Kita masih belum ada taman anak. Apalagi di Lhoksukon kan sempit kita. Mau kita buat taman layak anak pun gak ada tempat. Jadi fasilitas umum, fasilitas publik kita juga belum ada.”⁴³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan lahan dan kurangnya fasilitas ramah anak menghambat anak-anak untuk memiliki tempat yang aman dan menyenangkan untuk bermain dan belajar di luar rumah. Ini berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah

⁴³ Wawancara dengan Bapak Dr. Fauzan, S.STP., MPA., selaku PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara pada 2 April 2024.

perlu mencari cara-cara inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan, seperti memanfaatkan ruang-ruang publik yang ada untuk dijadikan area bermain anak atau bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun fasilitas ramah anak.

4.2.3. Pemerataan

Pemerataan menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendistribusikan manfaat atau beban secara adil diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kabupaten Aceh Utara memiliki luas kurang lebih 3.297 km² serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 541.878 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan. Oleh karena luasnya wilayah dan sebaran penduduk yang tersebar di 27 kecamatan, pemerintah kesulitan untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, kompleksitas dan tantangan dalam distribusi program menjadi lebih nyata. Sebagian besar desa di Aceh Utara masih memiliki infrastruktur yang terbatas, yang menjadi penghambat utama dalam akses terhadap fasilitas dan layanan yang mendukung pemenuhan hak anak. Sehingga pemerintah hanya memfokuskan pada wilayah-wilayah pinggiran jalan yang mudah di akses. Hal ini disampaikan oleh PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Aceh Utara, pada saat melakukan wawancara dengan peneliti. Beliau menyatakan:

“Luas daerah yang sangat tersebar secara geografi. Kita Aceh Utara ini kan pertama daerah paling luas, yang kedua kabupaten yang paling besar jumlah penduduknya. Yang ketiga kita kabupaten dengan jumlah desa terbanyak, yang keempat pusat kecamatan kita yang tersebar di 27 titik. Jadi artinya kalau kita mampu mengakomodir semua itu, itu kita baru mampu untuk mewujudkan KLA, dan itu kendala kita terus. Kemudian yang kedua,

walaupun kita memiliki 27 kecamatan, kita fokus kepada kecamatan yang di pinggir jalan. Karena disitu lebih mudah terpantau kegiatan anak.”⁴⁴

Pernyataan ini menegaskan betapa sulitnya mengelola dan mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di wilayah yang begitu luas dan beragam. Distribusi geografis yang luas dan tersebar berarti bahwa fasilitas dan layanan harus disesuaikan dengan kondisi setempat, yang seringkali memerlukan pendekatan yang berbeda-beda di setiap desa atau kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan upaya ekstra untuk memastikan bahwa semua anak di Aceh Utara mendapatkan hak-hak mereka secara merata, terlepas dari lokasi geografis mereka.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat karena masih berfokus pada masyarakat di pinggir jalan yang mudah diakses. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini masih belum merata ke seluruh lapisan masyarakat karena menghadapi banyak tantangan dalam hal pemerataan.

4.2.4. Rensponsibilitas

Responsibilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespon kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai dari kelompok sasaran atau masyarakat yang terkena dampak. Dari hasil wawancara dengan Dinsos PPPA Aceh Utara, diketahui bahwa kebijakan ini dinilai cukup rensensif dengan adanya keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam

⁴⁴ Wawancara dengan Dr. Fauzan, S.STP., MPA., selaku PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara pada 2 April 2024.

pelaksanaan kebijakan, seperti melalui pembentukan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) serta sosialisasi kepada masyarakat. Karena adanya sosialisasi tersebut, menunjukkan tingkat responsivitas yang baik melalui partisipasi masyarakat dan pelaporan melalui media sosial. Pada Dinsos PPPA Aceh Utara telah menyediakan layanan pelaporan bagi korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang terjadi pada alamat yang tertera maupun melalui berbagai kontak seperti telepon, email, maupun media sosial yang telah disediakan sesuai dengan standar pelayanan berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.01, Lhoksukon Kode Pos : 24382
E-mail: umumdinsosp3a@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN KASUS

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	(identifikasi persyaratan pelayanan yang dibutuhkan / sesuai ketentuan 1. Korban datang sendiri atau disertai dengan pendamping 2. Membawa Foto Copy KTP dan KTP 3. Menceritakan Kronologis Kejadian Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">1. Penerimaan Pengaduan</p> <p style="text-align: center;">Identifikasi (Skrining) Jenis Kasus, Kriteria, Resiko 2</p> <p style="text-align: center;">Assesment biopsikososial Masalah dan kebutuhan korban serta dukungan 3</p> <p style="text-align: center;">Rekomendasi Layanan dan Penyusunan Rencana 4</p> <p style="text-align: center;">Input data kedalam SIMFONI PPA 5</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan dan pengaduan kasus dari korban atau pendamping kasus. 2. Mengisi formulir pengaduan kasus dan melengkapi dengan data diri pelapor disertai dengan Fotocopy dan KK. 3. Melakukan Assesment awal menyangkut masalah dan kebutuhan korban serta dukungan kepada korban. 4. Merencanakan layanan yang dapat langsung diberikan kepada korban jika diperlukan maupun rencana rujukan tindak lanjut untuk korban. 5. Menginput laporan data kasus kedalam aplikasi SIMFONI PPA
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 Menit
4.	Biaya/Tariff	• Pengaduan/ Pelaporan Kasus
5.	Produk Pelayanan	• Rekomendasi Layanan Tindak Lanjut untuk Korban
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan secara tertulis ke : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Jl. Tgk. Chik Ditiro, No.1, Lhoksukon • Telp : 0852 6061 3775 • Email : umumdinsosp3a@gmail.com • Website : dinsospppa.acehutama.go.id • Media Sosial Facebook : DINASSOSIALACEHUTARA Instagram : dinsosp3aacut

#Dinsos pppa_ acut, Jeut Ta Bantu!


 [dinsosp3aacut](https://www.instagram.com/dinsosp3aacut)
 umumdinsosp3a@gmail.com
 0852 6061 3775
 dinsospppa.acehutama.go.id

Gambar 4.4. Standar Pelayanan Pengaduan Kasus

Sumber: panrb

Dengan adanya layanan tersebut, diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak seringkali dilaporkan oleh tetangga atau teman korban, yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas dengan menjaga kerahasiaan identitas korban.

“Kebijakan ini telah cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.”⁴⁵

Namun terdapat kendala dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami hak-hak dan fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah anak. Keterbatasan dalam jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam pemenuhan hak anak adalah salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan KLA di Aceh Utara. Saat ini, penanganan masalah anak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah petugas yang memahami dan mampu menangani isu-isu terkait hak anak masih sangat terbatas. I R Y

“Kalau dari segi birokrasi sudah memadai, kita sudah ada satu dinas yang menangani kekerasan anak. Tetapi dari segi implementasi kita masih belum memadai, kita masih terkendala di SDM. SDM kita yang ngerti tentang hak anak itu masih sedikit. tenaga teknis yang mengerti bagaimana kekerasan terhadap anak, hak anak, itu kan terbatas. Yang ada cuma di Dinsos PPPA. Kalau di 27 kecamatan kan gak ada. Makanya agak sulit kalau kita harus secara menyeluruh. Pelan-pelan nanti bisa secara menyeluruh juga.”⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Suryani, SE., M.SM., selaku Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos PPPA Aceh Utara, 2 April 2024.

⁴⁶ Wawancara dengan Dr. Fauzan, S.STP., MPA., selaku PLt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara pada 2 April 2024.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya pelatihan khusus tentang hak-hak anak bagi petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Pelatihan yang memadai akan membantu meningkatkan kapasitas SDM sehingga mereka dapat menangani berbagai masalah yang melibatkan anak dengan lebih efektif dan sensitif. Selain pelatihan, perlu juga ada upaya untuk menambah jumlah SDM yang terlatih agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan memberikan layanan yang lebih merata. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesional dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan ini. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan untuk menyediakan insentif bagi petugas yang bekerja di bidang pemenuhan hak anak agar dapat menarik lebih banyak tenaga profesional yang berkompeten.

Selain itu, meskipun ada upaya dari pemerintah daerah, komitmen untuk menjalankan kebijakan KLA sering kali masih kurang kuat dan tidak konsisten. Tim Gugus Tugas yang seharusnya berperan penting dalam implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya. Seperti yang disampaikan oleh seorang Kasi PHA Dinsos PPPA Aceh Utara, pada saat wawancara:

“Tantangan saat ini yaitu belum sepenuhnya tim gugus tugas menjalankan peran dan fungsinya dan masih kurang komitmen pemerintah. Kalau komitmennya sudah terbangun bagus ya enak dia dalam menjalankannya.”

⁴⁷

Selain Kasi PHA, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara juga mengatakan hal yang sama pada saat wawancara dengan peneliti. Beliau mengatakan bahwa:

⁴⁷ Wawancara dengan Suryani, SE., M.SM., selaku Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos PPPA Aceh Utara, 2 April 2024.

“Untuk struktur birokrasinya itu masih perlu penguatan kelembagaan bagi Gugus Tugas baik secara SDM maupun anggaran. Dia seharusnya menjadi sebuah tim yang jelas. Gugus Tugasnya punya struktur dan tanggungjawab serta anggaran yang jelas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas.”⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kurangnya komitmen dan dukungan dari pemerintah dan tim gugus tugas menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan KLA dengan efektif. Kurangnya komitmen ini dapat dilihat dari minimnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk program pemenuhan hak anak, serta kekurangan dalam hal koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen dengan memastikan bahwa kebijakan KLA menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Dukungan yang konsisten dari pemerintah dan tim gugus tugas akan sangat membantu dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang lebih baik, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-hak mereka secara merata dan efektif.

4.2.5. Ketepatan

Ketepatan mengevaluasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi, situasi, dan konteks di mana kebijakan diterapkan. Kebijakan ini dibentuk untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan serta perlindungan dari kekerasan. Kebijakan ini telah membantu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak-hak anak dan memperbaiki layanan dasar layanan akta kelahiran serta peningkatan akses pendidikan meskipun belum merata.

⁴⁸ Wawancara dengan Dr. Irhamni, S.Pd.i., M.Ag., selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 8 Mei 2024.

“Ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk semua anak, yang merupakan salah satu manfaat langsung dari kebijakan ini. Namun implementasinya belum merata di seluruh daerah.”⁴⁹

Di sisi lain, Plt. Asisten Setda menyebutkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, implementasinya belum merata di seluruh wilayah Aceh Utara. Beberapa daerah yang sulit dijangkau masih kurang mendapatkan perhatian, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan realisasi di lapangan.

Dalam hal ketepatan, kebijakan ini telah berhasil membentuk struktur birokrasi yang memadai dengan adanya dinas khusus yang menangani kekerasan anak yaitu Dinsos PPPA. Namun dari segi implementasi, masih terdapat banyak kekurangan. Keterbatasan SDM yang memahami mengenai hak anak dan fasilitas publik yang belum memadai menjadi kendala utama. Selain itu, kolaborasi antar dinas dan Lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang dipersyaratkan terpenuhi.

Terkadang terdapat perbedaan istilah antara istilah yang ada pada KLA dengan istilah yang ada pada bidang pendidikan. Terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi antara regulasi KLA dan kebijakan pendidikan yang seringkali menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksanaan. Istilah yang digunakan dalam regulasi KLA tidak selalu sama dengan indikator di bidang pendidikan, sehingga menyulitkan koordinasi antara dinas terkait.

“Kadang kala nomenklatur atau istilah yang digunakan untuk program KLA itu tidak sama dengan nomenklatur atau istilah yang digunakan di bidang Pendidikan, oleh karena itu, kadang kala harus dilakukan persamaan

⁴⁹ Wawancara dengan Dr. Irhamni, S.Pd.i., M.Ag., selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 8 Mei 2024.

persepsi terhadap indikator yang diminta dengan indikator yang kami miliki”⁵⁰

Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak anak dan kebijakan yang relevan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak anak atau bagaimana cara melaporkan pelanggaran hak anak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dengan menggunakan berbagai media dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, serta memastikan bahwa informasi mengenai hak-hak anak dan kebijakan yang relevan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

4.3. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan hasil tentang kebijakan perlindungan anak yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kabupaten layak Anak yang menggunakan teori evaluasi dari William Dunn. Peneliti akan membahas tentang bagaimana evaluasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Utara. Di Aceh Utara, meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mewujudkan KLA, tantangan masih ada. Beberapa pencapaian termasuk percepatan penerbitan akta kelahiran dan partisipasi anak dalam forum, namun masih terdapat kekurangan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Kendala seperti kurangnya unit pelaksana teknis (UPT) yang khusus, serta dampak dari pandemi COVID-19, menghambat implementasi yang ideal. Meskipun ada inisiatif seperti penyediaan ruang khusus bagi anak di tempat pelayanan publik, banyak fasilitas masih belum

⁵⁰ Wawancara dengan Dr. Irhamni, S.Pd.i., M.Ag., selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 8 Mei 2024.

memadai dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Terbatasnya fasilitas ramah anak dan kekurangan lahan menjadi kendala utama. Aceh Utara juga mengalami tantangan dalam distribusi program karena luas wilayah dan sebaran penduduk yang besar. Fokus saat ini lebih pada wilayah pinggiran yang lebih mudah diakses, mengakibatkan beberapa wilayah masih tertinggal.

KLA di Aceh Utara menunjukkan responsivitas yang baik dengan melibatkan masyarakat melalui sosialisasi dan program seperti PUSPAGA. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kapasitas SDM dan fasilitas publik yang ramah anak. Anggaran yang dialokasikan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan, serta kurangnya pelatihan bagi SDM menjadi kendala. Program ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuannya.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Aceh Utara, tantangan signifikan masih ada dalam hal efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsibilitas, dan keberlanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala ini agar program KLA dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua anak di daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan anak, yaitu Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Ramah Anak (KLA) menggunakan indikator evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian dan data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum, kebijakan KLA di Aceh Utara telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan akses terhadap akta kelahiran dan fasilitas publik. Namun, efektivitas dari kebijakan ini masih terbatas, terutama dalam hal pencapaian tujuan yang diinginkan. Masih terdapat kekurangan dalam implementasi, seperti kurangnya unit pelaksana teknis khusus yang menangani hak anak secara komprehensif dan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan program. Dari sisi kecukupan, meskipun kebijakan KLA merupakan langkah awal yang baik, beberapa aspek masih belum sepenuhnya mencakup kebutuhan secara menyeluruh. Fasilitas yang tersedia belum memadai dibandingkan dengan standar yang diharapkan, dan keterbatasan lahan serta fasilitas ramah anak menjadi kendala utama. Dalam hal pemerataan, manfaat dari kebijakan KLA belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara. Luasnya wilayah dan sebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan ketidakmerataan dalam distribusi manfaat program. Fokus utama seringkali berada pada wilayah

yang lebih mudah diakses, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan dalam fasilitas dan layanan.

Meskipun terdapat upaya responsif yang baik, seperti sosialisasi, program PUSPAGA, dan pelaporan melalui media sosial, masalah dalam hal sumber daya manusia dan pemahaman mengenai hak anak di kalangan petugas menjadi penghambat dalam implementasi yang efektif. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan KLA telah membawa dampak positif, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan distribusi manfaat yang lebih adil di seluruh wilayah untuk mencapai predikat Madya dan menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah anak. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa semua anak di Kabupaten Aceh Utara dapat merasakan manfaat dari kebijakan KLA secara maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Utara:

1. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus KLA

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang menangani kegiatan terkait pemenuhan hak-hak anak. UPT ini harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan kompeten dalam bidang perlindungan anak.

2. Peningkatan Anggaran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk program KLA. Anggaran tambahan ini dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas ramah anak, pelatihan SDM, serta pelaksanaan program-program yang mendukung pemenuhan hak anak.

3. Penguatan Kolaborasi Antar Dinas dan Lembaga

Kolaborasi antar dinas dan lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua indikator KLA dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, pembentukan tim kerja lintas sektor, dan penyusunan rencana kerja bersama.

4. Peningkatan Transparansi Data dan Pengelolaan Informasi yang Lebih Baik

Pemerintah Aceh Utara serta dinas terkait perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi secara rutin di website resmi dan media sosial agar peneliti dan masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan. Serta diperlukannya pengelolaan informasi yang lebih efektif, termasuk mengadakan pelatihan bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi secara *online* agar informasi yang disediakan selalu *up to date* dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

AG. Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016).

Creswell, John W. *John W. Creswell’s Research Design 3rd Ed. Research Design 3rd Ed*, 2009.

<https://www.worldcat.org/title/research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches/oclc/269313109>.

J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Sugiyono 2010, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabeta.

51

Jurnal:

Andi Fachruddin. “Definisi Evaluasi.” *Jurnal Evaluasi*, no. 8.5.2017 (2012): 2003–5.

Ansori. “Teori Perlindungan Terhadap Anak.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

Creswell, John W. *John W. Creswell’s Research Design 3rd Ed. Research Design 3rd Ed*, 2009. <https://www.worldcat.org/title/research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches/oclc/269313109>.

Darmawan, Hadi. “EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak Di Kota Bandar Lampung).” *Skripsi*. Universitas Lampung, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

DPR RI. “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.

Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Lex Junalica* 12, no. 3 (2015): 177–91.

Gilliannesia Putri Gonibala, Judy Waani & Leidy Rompas. “EVALUASI PELAKSANAAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (PRASARANA DAN SARANA) RAMAH ANAK DI KOTA KOTAMOBAGU” 7, no. 2 (2018): 1–9.

Hamudy, Moh Ilham A. “Efforts to Promote Surakarta and Makassar as Children Friendly Towns.” *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society*

⁵¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*.

- and Culture* 7, no. 1 (2015): 58–70.
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3596>.
- Hasbullah, Hasbullah, and Syaiful Anam. “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan.” *Reformasi* 9, no. 2 (2019): 112–22.
- Holipah, Asmawati. “Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang Analysis of Violence Protection Policies Against.” *Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Palembang Analysis of Violence Protection Policies Against* 5 (2023): 197–207.
- Jordan. “Teori Evaluasi Kebijakan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- M. Tegar Tomi Liwananda. “Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kota Semarang.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (2020): 11.
- Marrilac, Louisa De. “Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak.” *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021): 16–25.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.200>.
- Mustikasari, Nadia Ayu, and Dewi Rostianingsih. “EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG.” *Departemen Administrasi Publik*, 2019, 1–15.
<http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id.
- Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara. Rpd Kabaut 23-26 Agustus 22 Compressed2 Perbup Acut 2023 Jalan, Pub. L. No. 13 (2022).
https://bappeda.acehutama.go.id/media/2023.01/rpd_kabaut_23-26_agustus_22_compressed2.pdf.
- PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK, R - RPub.N I RLY No. 13 (2011).
<https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-13-tahun-2011>.
- Rofiah, Chusnul. “Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi?” *Develop* 6, no. 1 (2022): 33–46. <https://doi.org/10.25139/dev.v6i2.4389>.
- Sari, Devi Permata. “Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di SDN 2 Karang Sari Kabupaten Pringsewu).” Universitas Lampung, 2017.
- Setiawan, I Putu Agus, and I Wayan Novy Purwanto. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali).” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 1–16.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51009/>.
- William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Gajah Mada University Press, 2003.
- Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih. “Analisis Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme.” *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 2721–2769 (2020): 1–77.

Darmawan, Hadi. “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak Di Kota Bandar Lampung).” *Skripsi*. Universitas Lampung, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Sari, Devi Permata. “Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di SDN 2 Karang Sari Kabupaten Pringsewu).” Universitas Lampung, 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

52

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara. Rpd Kabaut 23-26 Agustus 22 Compressed2 Perbup Acut 2023 Jalan, Pub. L. No. 13 (2022). https://bappeda.acehutara.go.id/media/2023.01/rpd_kabaut_23-26_agustus_22_compressed2.pdf.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pub. L. No. 13 (2011). <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-13-tahun-2011>.

⁵² DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014.”

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Wawancara Dengan Bupati Aceh Utara/Yang Mewakili

- 1) Bagaimana perkembangan implementasi Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak diberlakukan?
- 2) Menurut penilaian Bapak/Ibu, apa saja dampak positif yang telah terjadi sejak peraturan tersebut diberlakukan? Apakah ada perubahan signifikan yang dapat diidentifikasi?
- 3) Apa saja langkah-langkah yang di ambil oleh Pemerintah Aceh Utara untuk memastikan efektivitas terhadap Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)?
- 4) Apa yang menjadi fokus utama atau prioritas dalam upaya implementasi peraturan kota layak anak di Aceh Utara? Dan bagaimana pencapaian terhadap fokus tersebut?
- 5) Dari pengalaman Bapak/Ibu, apa yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan visi kota layak anak di Aceh Utara? Dan langkah apa yang telah diambil untuk mengatasi tantangan tersebut?
- 6) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi implementasi peraturan ini? Apakah ada inisiatif konkret untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan?
- 7) Apakah menurut Bapak implementasi peraturan ini sudah terwujud secara keseluruhan?

- 8) Pada pasal 9 ayat (b) menjelaskan bahwa memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung Penyelenggaraan perlindungan anak, itu sarana dan prasarana seperti apa yang dimaksud?
- 9) Apakah struktur birokrasi dan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup memadai?

2. Wawancara dengan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Utara

- 1) Bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengevaluasi dan berkontribusi dalam implementasi Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)?
- 2) Apa saja keberhasilan dinas ini dalam melindungi hak-hak anak dan memperjuangkan kesejahteraan mereka sejak diberlakukannya peraturan kota layak anak?
- 3) Dari sudut pandang bapak/Ibu, apa yang menjadi dampak positif yang paling signifikan dari peraturan ini terhadap perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Aceh Utara?
- 4) Bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, atau Lembaga lain, dalam upaya menjalankan peraturan kota layak anak?
- 5) Menurut penilaian Bapak/Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melaksanakan peraturan ini? Dan langkah-langkah apa yang telah diambil untuk mengatasi tantangan tersebut?

6) Aceh utara kan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama yaitu pada tahun 2019, 2020, 2022 dan 2023. Sedangkan pada data dari DP3A Aceh menunjukkan tingkat kekerasan pada anak di Aceh Utara berada di tingkat 5 tertinggi di Aceh. Itu bagaimana menurut Anda?

7) Apakah terdapat pendampingan atau konseling untuk anak yang telah mendapatkan kekerasan?

8) Bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan masyarakat dalam mendukung implementasi peraturan kota layak anak? Apakah ada program atau inisiatif khusus yang telah dilakukan untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak?

3. Wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Aceh Utara

1) Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), bagaimana Dinas Pendidikan berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut?

2) Bagaimana Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Lembaga terkait seperti DP3A atau Lembaga lain, dalam mencapai tujuan Kabupaten Layak Anak? Apakah ada sinergi antar-dinas yang berhasil?

3) Dari perspektif Dinas Pendidikan, apa yang menjadi titik terang dalam implementasi peraturan ini di sektor pendidikan? Dan apa yang menjadi hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?


- 4) Apakah Dinas Pendidikan melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 5) Apa upaya konkret yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam mendukung implementasi peraturan ini?
- 6) Dalam pandangan Dinas Pendidikan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam peraturan ini agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Aceh Utara melalui pendidikan?

4. Wawancara dengan LBH APIK Aceh

- 1) Bagaimana LBH APIK ini melihat implementasi peraturan tentang kota layak anak di Aceh Utara? Apakah ada aspek tertentu yang menurut Anda perlu mendapatkan peningkatan atau perhatian khusus?
- 2) Menurut penilaian Bapak/Ibu, sejauh mana peraturan ini telah mencapai tujuan-tujuan utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Aceh Utara?
- 3) Apa saja pengalaman atau kasus konkret yang pernah ditemui oleh LBH APIK terkait perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Aceh Utara sejak diberlakukannya peraturan kota layak anak?
- 4) Bagaimana LBH APIK berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam mendukung dan mengawasi implementasi peraturan kota layak anak? Apakah ada kerjasama yang telah terbukti berhasil?


- 5) Dari sudut pandang Bapak/Ibu, apa yang menjadi kendala utama dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kota layak anak di Aceh Utara? Dan apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
- 6) Bagaimana LBH APIK melibatkan masyarakat atau komunitas lokal dalam mendukung upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Aceh Utara? Apakah ada program atau kegiatan partisipatif yang telah dilakukan?
- 7) Menurut Bapak/Ibu, apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam peraturan tentang kota layak anak agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Aceh Utara?

Lampiran 2. Peta Pendidikan di Aceh Utara



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara

Lampiran 3. Surat Penelitian




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-645/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepada Bupati Aceh Utara
2. Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Utara
3. Kepada Dinas Pendidikan Aceh Utara
4. Kepada LBH APIK Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : DIAH INDAH WIDYA / 200802002
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Lemasen, Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Maret 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 25 September 2024
 Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 4. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinsos PPPA Aceh Utara



Sumber: Instagram @dinsosp3aacut

Lampiran 5. Wawancara dengan Kasi Pemenuhan Hak Anak pada Dinsos PPPA Aceh Utara



Lampiran 6. Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara



AR - RANIRY

Lampiran 7. Wawancara dengan PLT. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Aceh Utara

